



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

**BANGKINANG
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

BANGKINANG

2021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA	4
BAB II.....	8
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah.....	8
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	11
BAB III.....	14
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	14
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	14
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	15
BAB IV.....	16
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022.....	16
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	18
4.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Tahun Anggaran 2022.....	21
BAB V	24
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	24
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	24
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	26
BAB VI.....	30
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	30
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	30
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	34
BAB VII	39
STRATEGI PENCAPAIAN.....	39
BAB VII	41
PENUTUP	41

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kampar Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan segala sumber daya yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dengan semangat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian kewenangan Pembagian kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud yakni kewenangan Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2022

beserta lampirannya yang telah disinkronisasikan dengan Rancangan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan KUA tahun 2022 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Kabupaten Kampar Tahun 2022 adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro ekonomi lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Menetapkan asumsi yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar Penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan KUA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 78); sebagaimana telah diubah

dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 10);

23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Sesuai dengan tema RKP tahun 2022, “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, arah kebijakan ekonomi dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri, diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 5,8 - 6,5%.
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas 17,97 – 17,99%.
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan Rp 352,5 triliun.
2. Fokus pembangunan pariwisata, diarahkan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah wisatawan mancanegara 8,5 – 10,5 juta kunjungan.
 - b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39.
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8.
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104.
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105.
 - d. Ketersediaan beras 44 juta ton.
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton.
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/tahun.
4. Fokus pembangunan UMKM, diarahkan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, yang ditandai dengan:
 - a. Pertumbuhan wirausaha 3%;
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%.
 - c. UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 20,9%.

5. Fokus pembangunan infrastruktur, diarahkan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit rumah susun, bantuan perumahan swadaya 118.650 unit, dan penyaluran FLPP sebanyak 200 unit.
 - b. Jaringan pelabuhan utama terpadu 10 lokasi.
 - c. Panjang jalan tol baru 400 Km
 - d. Penambahan debit air baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan akses air minum perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR.
 - g. Rehabilitasi jaringan irigasi 250.000 Ha.
 - h. Konsumsi listrik perkapita 1.268 Kwh.
6. Fokus transformasi digital, diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 70,20%.
 - b. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif 42,85%.
 - c. 72.500 SDM talenta digital;
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital;
 - e. 27 organisasi tim cepat tanggap (CSIRT) yang diregistrasi.
 - f. 100 lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber.
7. Fokus pembangunan rendah karbon, diarahkan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan emisi GRK nasional terhadap *baseline* 26,87%.
 - b. Penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap *baseline* 21,54%.
 - c. Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,7%.
 - d. Kapasitas terpasang pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
8. Fokus reformasi perlindungan sosial, diarahkan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat kemiskinan 8,5 – 9%.
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%.
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%.
 - d. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110,7 juta penduduk.

9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%.
 - b. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA sederajat 70,6%.
 - c. Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi 35,62%.
 - d. 400 produk inovasi dari perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT).
 - e. 900 paten domestik.
10. Fokus reformasi kesehatan, diarahkan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%.
 - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk.
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%.
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%.
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%.
 - f. RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80%.
 - g. Fasilitas kesehatan terakreditasi FKTP 80% dan RS 90%.
 - h. Sistem surveilans, terpadu, real-time, berbasis lab.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0%
- b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,24 – 5,52%.
- c. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378.
- d. Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48
- e. Penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%
- f. Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104.
- g. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0%

Adapun target kontribusi Provinsi Riau dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2022 yang dapat diukur dalam indikator makro adalah:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi 1,16 – 2,71%.
- b. Tingkat kemiskinan 6,87 – 6,75%.
- c. Tingkat pengangguran terbuka 7,11 – 5,19%

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun

pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Kampar, yang

semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP, RPJM, dan RKPD. Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 sampai akhir pertengahan tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kampar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Makro Tahun 2022

No.	Asumsi Makro	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%),)	5,2
2	Laju Inflasi (%)	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.350
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,80
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	63
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	703
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.036

Target indikator pembangunan tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46; (5) Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 103 – 105 dan; (6) Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai kisaran 104-106.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar APBN 2022 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0%
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,24 – 5,52%.
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378.
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48
5. Penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%
6. Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104.
7. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0%

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
 - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
 - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2021.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.

- 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan kembali pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- c) Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Murni Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan penerimaan dari target murni Tahun 2021 sebesar Rp.2.348.725.928.936.,00,- menjadi Rp.2.412.166.907.158,00,-. Berarti terjadi kenaikan sebesar Rp.170.049.726.222,00,- atau naik 2.70 % persen. Kenaikan tersebut terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah pada APBD T.A. 2022.

Kode	Uraian	Jumlah			%
		2021	2022	Selisih	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.348.725.928.936,00	2.412.166.907.158,00	63.440.978.222,00	2,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.157.288.694,00	270.587.472.871,00	18.430.184.177,00	7,31
4.1.01	Pajak Daerah	125.546.192.000,00	136.003.615.653,00	10.457.423.653,00	8,33
4.1.02	Retribusi Daerah	13.807.959.365,00	13.268.542.000,00	-539.417.365,00	-3,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.206.794.629,00	26.856.353.777,00	1.649.559.148,00	6,54
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.596.342.700,00	94.458.961.441,00	6.862.618.741,00	7,83
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.568.640.242,00	2.141.579.434.287,00	45.010.794.045,00	2,15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.671.884.429,00	2.000.025.911.692,00	31.354.027.263,00	1,59
	1). Dana Perimbangan	1.700.285.442.429,00	1.779.061.363.692,00	78.775.921.263,00	4,63
	a. Dana Transfer umum	1.323.816.919.429,00	1.294.003.645.692,00	-29.813.273.737,00	-2,25
	DBH	531.969.166.429,00	525.859.043.692	-6.110.122.737,00	-1,15
	DAU	791.847.753.000,00	768.144.602.000	-23.703.151.000,00	-2,99
	b. Dana Trasfer Khusus	376.468.523.000,00	485.057.718.000,00	108.589.195.000,00	28,84
	DAK Fisik	138.802.551.000,00	133.836.590.000	-4.965.961.000,00	-3,58
	DAK Non Fisik	237.665.972.000,00	351.221.128.000	113.555.156.000,00	47,78
	2) DID	50.290.844.000,00	5.205.152.000	-45.085.692.000,00	-89,65
	3) Dana Desa	218.095.598.000,00	215.759.396.000	-2.336.202.000,00	-1,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.896.755.813,00	141.553.522.595,00	13.656.766.782,00	10,68

Kode	Uraian	Jumlah			%
		2021	2022	Selisih	
	Jumlah Pendapatan	2.348.725.928.936,00	2.412.166.907.158,00	63.440.978.222,00	2,70

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula tahun 2021 sebesar Rp. 252.157.288.694,00 pada APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ditasrgetkan sebesar Rp. 270.587.472.871,00. Sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp. 18.430.184.177,00 atau 7,31 persen. Peningkatan ini terjadi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi penurunan.

A. Pajak Daerah.

Pada Sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan dari target tahun 2021 menjadi sebesar Rp.125.546.192.000,00 tahun 2022 menjadi Rp.136.003.615.653,00 atau turun naik Rp10.457.423.653,00,- atau 8,33 persen.

B. Retribusi Daerah.

Selanjutnya pada sektor Retribusi Daerah mengalami penurunan dari Rp.13.807.959.365,00 pada target tahun 2021 menjadi Rp. 13.268.542.000,00 atau turun sebesar Rp. 539.417.365,00atau 3,91 persen pada tahun 2022.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan penerimaan dari Rp.25.206.794.629,00,- tahun 2021 menjadi Rp. 26.856.353.777,00,- naik sebesar Rp. 1.649.559.148,00 atau 6,54 persen pada tahun 2022

D. Lain – lain PAD yang Sah.

Pada Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi peningkatan penerimaan dari Rp.87.596.342.700,00,- pada tahun 2021 menjadi Rp.94.458.961.441,00,- Naik sebesar Rp. 6.862.618.741,00atau 7,83 persen pada tahun 2022.

2) Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer pada APBD mengalami kenaikan dari Rp.2.096.568.640.242,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.141.579.434.287,00 atau naik sebesar Rp. 45.010.794.045,00 atau 2,15 persen pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dari Rp. Rp.1.968.671.884.429,00 tahun 2021 menjadi Rp. 2.000.025.911.692,00 pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp.31.354.027.263,00 atau 1,59 persen,

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Rp.1.700.285.442.429,00 menjadi Rp.1.779.061.363.6920,00 naik sebesar Rp.78.775.921.263,00 atau 4,63 persen, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum.

Dana Transfer Umum mengalami penurunan dari Rp.1.323.816.919.429,00 tahun 2021 menjadi Rp.1.294.003.645692,00,- turun sebesar Rp.29.813.273.737,00 atau 2,25 persen tahun 2022, terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan dari tahun 2021 Rp.6.110.122.737,00 atau turun 1,15 persen dari Rp.531.969.166.429,00 menjadi Rp.525.859.043.692,00.

2) Dana Alokasi Khusus (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU), mengalami penurunan penerimaan dari Rp.791.847.753.000,00,- menjadi Rp.768.144.602,00,- turun sebesar Rp.23.703.151.000,00,- atau 2,99 persen.

b) Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus pada Murni 2022 adalah sebesar Rp.485.057.718.000,00. Naik Rp.108.589.195.000,00 naik 28,84 persen disbanding tahun 2021.

2) Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah (DID) pada Murni 2022 Rp.5.205.152.000,00.

3) Dana Desa.

Dana Desa pada Murni 2022 sebesar Rp.141.553.522.595,00.

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp.127.896.755.813,00 menjadi Rp.141.553.522.595,00 naik sebesar Rp.13.656.766.782,00 atau 10,68 persen.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rp.0,00.

4.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna

mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.

- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
 - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2021.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.
 - 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan kembali pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya

bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;

- 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- c) Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Dalam penyusunan kebijakan terkait perencanaan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- b. Penyusunan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

- c. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah Kabupaten Kampar mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya sesuai peraturan perundangan. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

- g. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- i. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- j. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Rencana belanja daerah Kabupaten Kampar disusun dengan struktur belanja daerah pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan:

- d. Belanja Bunga;
- e. Belanja Subsidi;
- f. Belanja Hibah; dan
- g. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal dirinci atas:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) pendapatan pajak daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.
- (d) Pemerintah kabupaten Kampar menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Keuangan.

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah desa penerima bantuan.
- (2) Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah

dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;

- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),
Harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:
 - a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
 - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - c) kerangka acuan kegiatan;
 - d) RPJMD;
 - e) RKPD;
 - f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g) APBD tahun anggaran berjalan;
 - h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
 - i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
 - j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
 - l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun

perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal

dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian kebijakan umum meliputi pencapaian pendapatan, pencapaian kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat proses administrasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022 sehingga pencapaian sasaran, target dan realisasi tercapai sesuai dengan skedul yang direncanakan;
- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dengan mempercepat proses administrasi dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

- Melaksanakan kegiatan yang menjadi *mandatory spending* sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan.
- Melakukan pergeseran untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini disepakati secara bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 antara Bupati Kampar dengan Pimpinan DPRD yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.